PEMERINTAH KABUPATEN PATI



DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail

: disdik.pati@vahoo.com

: (0295) 381421 Faximile

Website

: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 10003

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) SALMAN AL-FARISI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

: Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial (YPDS) Roja'ul

Ummah

: Desa Tayu Kulon, Kecamatan Tayu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD):

Nama SD

: BEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) SALMAN

Alamat

: Jln. Salman Al-Farisi No. 5, Kompleks Perumahan Tayu Kulon Sejahtera, Desa Tayu Kulon, Kec. Tayu.

KEDUA

Berdiri Terhitung Mulai : 15 Juli 2013 Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

Ц,

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

APRICA Tanggal: 27 November 2014

Kepata Omas Pendidikan

Kabupaten Pati

DINAS

PENDIDIKANDAN, SH., MM Pembina Utama Muda NIP-19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.: